

POLITIK PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAYANAN MASYARAKAT

Sriwati
Sudiman Sidabukke

Abstract

Legal enforcement politics in society, claims equality of right before the law that nowadays it still in the process of looking for shape. Indonesia has inclination firmly be oriented to law in action in order to propose legal utility principal.

Abstrak

Politik penegakan hukum dalam masyarakat, menuntut persamaan hak di hadapan hukum yang pada saat ini masih dalam proses pencarian bentuk. Indonesia memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk berorientasi pada law in action guna memajukan prinsip kemanfaatan hukum.

Kata kunci: Penegakan hukum, Pelayanan masyarakat, *Law in action*

1. Problematika

Politik penegakan hukum atau yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah/negara di bidang hukum, khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat seringkali dikaitkan dengan *law enforcement* atau di dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Kata-kata "*force*" atau "*handhaving*" tersebut bila dipersempit dan dipertajam adalah menyangkut tentang pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman), penggunaan instrument administratif, kepidanaan, keperdataan atau sanksi-sanksi lain oleh pemerintah atau negara.

Sriwati, Sudiman Sidabukke, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Penegakan hukum dalam pelayanan masyarakat khususnya di era reformasi atau demokrasi dimana semua orang memiliki kebebasan berbicara, menuntut persamaan hak dihadapan hukum bukan hanya secara teoritis atau formal tetapi juga secara realitas, hampir-hampir tidak terkontrol, tidak ada kepastian hukum, *rechtzakerheid*, tujuan hukum (*doelmatigheid*), semuanya tidak jelas, semua hanya berslogan untuk menuntut keadilan, sementara keadilan itu sendiri di mata lapisan bawah (*grassroot*), dan lapisan atas (*upper class*) serta elite-elite politik memiliki pandangan yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini bukan hanya persoalan kekosongan hukum, tetapi hukum yang tertulispun akan tidak ada suatu jaminan untuk dapat di enforce dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kecenderungan yang ada, misalnya di lapisan bawah seringkali kita membaca melalui pemberitaan atau menyaksikan di layar kaca betapa mudahnya seseorang yang diduga mencuri, "menyantet", kemudian dibunuh, dipotong-potong, bahkan di Kota Malang pernah kita saksikan pula potongan kepala manusia ditarik-tarik dengan menggunakan sepeda motor. Di kalangan atas, misalnya, kita juga menyaksikan bagaimana seorang kepala polisi (kapolri) yang oleh presiden dinonaktifkan kemudian diberhentikan, sementara legislatif menyatakan tindakan Presiden Republik Indonesia yang berstatus kyai tersebut "*un procedural*" atau tepatnya bertentangan dengan Tap MPR Nomor VII Tahun 2000.

Gambaran singkat dan sederhana di atas setidaknya-tidaknya memberikan petunjuk kepada kita, bahwa contoh-contoh peristiwa di atas adalah merupakan aktualisasi dari nilai-nilai suatu bangsa yang sakit, bahkan seringkali pula disebut sebagai bangsa yang kurang beradab (*uncivilized nation*), benar-benar bahwa hukum tidak dapat teraktualisasi di dalam rangka mewujudkan ketenteraman, keamanan yang sifatnya mengayomi atau melindungi kepentingan masyarakat.

Bagaimanakah politik penegakan hukum dalam pelayanan masyarakat, khususnya di era reformasi ?

2. Pembahasan

a. Pemahaman Konsep

Politik hukum, *politics of law*, *legal policy*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kebijaksanaan pemerintah/negara di bidang hukum, pengertian mana dibatasi oleh konteks waktu, untuk itu, maka dikenal politik hukum yang bersifat permanen/tetap dan politik hukum yang bersifat temporer. Adapun politik hukum yang bersifat permanen/tetap, yaitu berupa :

1. Ada satu kesatuan sistem hukum di Indonesia.
2. Sistem hukum nasional dibangun berdasar dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945.
3. Tidak ada hukum yang memberikan hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. Kalaupun ada perbedaan, semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa.
4. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat.
5. Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai sub sistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
6. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat.
7. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi (Bagir Manan, 1996).

Sedangkan politik hukum yang bersifat temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan yang mencakup 2 kegiatan utama yaitu politik pembentukan hukum dan politik penegakan hukum. Dan politik penegakan hukum adalah berkaitan dengan kebijaksanaan yang bersangkutan dengan kebijaksanaan di bidang peradilan dan kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum.¹

b. Kebutuhan Hukum Dan Pelayanan Hukum

Sebagaimana dikemukakan di atas tadi bahwa penegakan di bidang pelayanan hukum pada masyarakat adalah menyangkut tentang *enforcement* atau dengan kata lain apa dan bagaimana hukum yang dibutuhkan masyarakat dan pelaksanaannya adalah sesuatu hal yang nampaknya mendasar untuk dijawab terlebih dahulu. Untuk itu, keberadaan hukum di Indonesia, baik di dalam bentuk dasarnya dalam pengertian bangsa serta bagaimana pelaksanaannya, dalam kaitannya dengan proses perubahan atau reformasi saat ini memerlukan pengkajian ulang hal-hal yang bersifat sejarah/histori, khususnya menyangkut fungsi hukum. Faham pertama menyatakan bahwa fungsi hukum adalah mengikuti perubahan-perubahan dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan tersebut. Faham ini dipelopori oleh Mazhab Sejarah dan Kebudayaan yang tokohnya adalah FC Von Savigny. Sedangkan faham kedua yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat yang kemudian oleh Roscoe Pound dikembangkan serta diperluas di dalam ajarannya, yaitu aliran *jurisprudence sociological*.²

Kedua faham tersebut di atas dapat dipandang bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas atau hukum sebagai sarana untuk melakukan *sosioal engineering*. Bila kita mengikuti aliran sosio engineering ini, maka pertanyaan berikutnya adalah hukum yang bagaimanakah yang diterapkan atau yang digunakan di dalam rangka melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena penggunaan sosio engineering di atas barangkali sangat arif dan bijaksana untuk melihat setidaknya-tidaknya 2 corak atau warna masyarakat pada umumnya, yaitu :

1. Masyarakat yang bersifat tradisional dan
2. Masyarakat yang bersifat modern.

Kebutuhan hukum bagi masyarakat tradisional adalah masyarakat yang menginginkan :

1. Mengutamakan kepercayaan daripada ketentuan hukum formal.
2. Mementingkan moral yang harus ditegakkan, yaitu menjaga saling percaya dan mentaati apa yang sudah diperjanjikan.
3. Mengutamakan pengendalian yang bersifat sosial, moral dan agamis dalam menghadapi dan mencegah perbuatanarganya yang memalukan dan tercela.

Ciri atau warna seperti ini sangat tepat digambarkan oleh David M. Engel yang mengemukakan :

*"Particularly among the farmers, promises and handshakes had historically been the bases for essential exchanges the traditional farming economy had undergone profound changes and old - fashioned exchange relationship based on a promise and a handshske were no longer of central importance."*³

Kondisi di atas, menurut hemat penulis sangat relevan dengan kondisi yang ada di Indonesia, bahkan kondisi seperti itu dilegitimate oleh Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara pada Bab IV Arah Kebijakan tentang Hukum dikemukakan :

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kehidupan sosial masyarakat kita saat ini yang semula adalah bercorak tradisional dengan menitikberatkan sistem hukumnya kepada hukum tidak tertulis, sifatnya sangat agamis, kekeluargaan, musyawarah mufakat, kemudian sekarang di dalam proses modernisasi yang menonjolkan individualistis dengan penekanan pada hak-hak asasi manusia serta kapitalistis yang bersifat materialistis. Dalam kondisi seperti ini yang kita sebut dengan proses modernisasi maka akan terjadi pertentangan, ketegangan-ketegangan, tekanan-tekanan yang mendorong ke arah pembentukan hukum formal sebagai sarana

pengendalian sosial yang formal. Ketegangan seperti itu hampir tidak dapat dihindarkan karena fondasi masyarakat tradisional yang bercorak tradisional serta bersemangat membela kepentingan kolonial sehingga mempunyai implikasi-implikasi hukum berfungsi melayani kepentingan struktur masyarakat atas (elite birokrasi) dan hukum sebagai sarana legitimasi kekuasaan untuk melayani kepentingannya daripada melayani kepentingan masyarakat bawah. Oleh karenanya corak tradisional di atas dimana hukum mengabdikan pada kepentingan elite atas sesungguhnya di Indonesia bukan hanya ada pada zaman Hindia Belanda tetapi pada era Orde Baru hal-hal seperti itu masih jamak untuk kita saksikan. Negara yang berbau korupsi, kolusi dan nepotisme, khususnya didalam rangka mengexploitisir kekayaan alam atau harta kekayaan bangsa Indonesia hanya bertumpu pada kelompok atau golongan tertentu yang kondisi seperti ini dilegitimate dengan berbagai peraturan yang sifatnya formal, antara lain serta paling banyak jumlahnya adalah dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres). Itulah sebabnya di zaman Presiden Habibie kita mengetahui puluhan Keppres yang ditinjau atau dihapuskan karena isinya sarat dengan KKN, dan di era reformasi sekarang, yaitu suatu era yang sifatnya mengoreksi, yaitu suatu upaya yang tidak mudah dilaksanakan maka terjadilah ketegangan, tekanan yang di era reformasi sekarang ini adalah suatu era yang berupaya untuk melakukan pembentukan hukum formal sebagai sarana pengendalian sosial yang formal pula.

c. Pelayanan Hukum Dan Kevakuman Hukum

Menggambarkan politik pembentukan atau pembaharuan hukum secara formal di Indonesia dalam artian nasional, seakan-akan seperti orang yang berjalan di tempat. Kondisi ini semakin memprihatinkan didalam perkembangan modern sekarang dimana batas antara negara yang satu dengan yang lain hampir-hampir

sudah tidak ada (*borderless*) dan harus diakui pula pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang berlaku bagi suatu bangsa dan negara tidak dapat dilepaskan dari perkembangan internasional, setidaknya dengan kondisi dan situasi dengan negara-negara tetangga.

Keberadaan hukum di Indonesia sekalipun berbau nasional dalam artian peraturan-peraturan hukum yang dibuat dan diberlakukan setelah Indonesia merdeka pada umumnya adalah diwarnai oleh warisan kolonial. Perubahan dan pembaharuan hukum memang tidak mudah untuk dilakukan secara radikal oleh karena ia berhubungan dengan budaya atau culture suatu masyarakat dan ironisnya budaya masyarakat kita adalah budaya yang mengabsorp atau didominasi oleh budaya kolonial, sehingga pola perilaku masyarakat dan khususnya pejabat-pejabat adalah bermental feodal. Salah satu contoh dalam hal ini adalah mengenai status dan kedudukan pegawai negeri di Indonesia yang didalam bahasa Inggris disebut sebagai "*public servant*" atau melayani masyarakat, tetapi kenyataannya mereka yang dilayani masyarakat, sehingga istilah "*ambtenaar*" atau pejabat nampaknya lebih tepat bila dibandingkan dengan menggunakan istilah bahasa Inggris tadi. Bila kondisi seperti di atas masih seperti itu-itu juga, maka persoalan berikutnya adalah persoalan-persoalan yang sifatnya sudah menginternasionalisasi atau "*go internasional*" sudah menghadang dihadapan kita. Contoh-contoh di bawah ini akan menggambarkan persoalan itu, yaitu :

1) Persoalan *law of contract*

Kasus "*A self service system*" atau sistem kontrak yang terjadi dalam lingkungan swalayan.

Di dalam hukum adat, yang masih bersifat tradisional dimana mulut dan ucapan seseorang masih menjadi acuan, maka didalam melakukan transaksi jual beli adalah dilakukan secara tunai dan riil, artinya tidak seperti yang ada pada Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang kita kenal dengan perjanjian yang sifatnya konsensual, *obligator* dan *levering*, sehingga persoalan pembuktian dan alat-alat bukti menjadi persoalan yang mendasar. Saat ini penerapan prinsip hukum adat yang demikian dapat dikatakan sudah ketinggalan zaman, karena tidak memberikan rasa aman serta tidak ada kepastian hukum, karena pada era Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, transaksi adalah identik dengan bukti. Atau dengan kata lain, tidak ada bukti maka tidak ada transaksi. Namun perkembangan terbaru didalam persoalan "*law of contract*" atau "*A self service system*" persoalannya bukannya masyarakat tidak menginginkan adanya bukti, tetapi sungguh sulit memberikan atau menerima suatu bukti atas terjadinya suatu transaksi karena era tuntutan akan pragmatisme, kecepatan serta perlombaan untuk mencari profit sangat begitu deras, tetapi persoalan akan menjadi kompleks manakala timbul persoalan-persoalan antara lain; dimanakah tempat terjadinya kontrak (*locus poenitentiae*) serta kapan pula terjadinya kontrak (*precise moment when contract was concluded*) serta kapan dan dimanakah terjadi offer dan acceptance.

- 2) "*Contract by corespondence*" atau "*Contract by communication*", yaitu suatu kontrak yang seringkali digunakan dengan menggunakan telex, telepon, fax, komputer, internet ataupun e-mail. Persoalannya adalah transaksi-transaksi yang demikian manakala timbul suatu sengketa belum dicover oleh hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya persoalan transaksi bisnis umumnya adalah persoalan perdata ("*private case*"). Dan surat adalah merupakan bukti yang pertama dan terutama sementara foto copy yang tidak disertai aslinya bukanlah merupakan alat bukti. Dengan demikian printer atau print out dari telex, telepon, fax, komputer, ataupun internet, tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Dengan demikian, apakah transaksi bisnis harus

dikesampingkan atau dihentikan karena hukum tidak mewadahnya atau tidak menunjang.

3) Paten.

Suatu peristiwa atau kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan dan pengaruh negara-negara adikuasa di bidang ekonomi ternyata juga membawa pengaruh yang luar biasa dengan Indonesia, misalnya di bidang *intelektual property rights*, di bidang cipta, paten dan merk. Hukum yang diintrodusir secara internasional, penemuan oleh seseorang yang bersifat *invention*, orisinal serta berdaya guna harus didaftarkan dan lembaga pendaftaran ini sifatnya adalah internasional dalam artian manakala sudah didaftarkan di suatu negara, maka penemuan itu sudah tidak bisa didaftarkan di negara-negara lain. Yang kita saksikan sekarang adalah bagaimana penemuan-penemuan oleh orang Indonesia sudah tidak dapat lagi didaftarkan patennya karena ternyata telah didaftarkan oleh orang-orang tertentu di negara lain, misalnya kerajinan ukir Jepara, rotan dan termasuk produk tempe yang hasilnya berupa royalti adalah diperoleh mereka, sementara orang Indonesia sebagai penemu tidak memperoleh apa-apa, hanya karena persoalan ia terlambat mendaftarkannya.

- 4) Demikian juga tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang diakui bahwa undang-undang ini adalah diintrodusir dan harus diadakan untuk memenuhi keinginan dunia internasional, suatu bahan kajian yang menarik bila dikaitkan dengan ketentuan soko guru perekonomian di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD 1945.

d. Peran Yurisprudensi

Gambaran umum tentang pembaharuan hukum dalam bidang pelayanan di Indonesia, yaitu adanya hukum yang berjalan di tempat, sementara ia adalah merupakan perwujudan nilai-nilai yang

mengutamakan kepentingan kolonial. Dalam kondisi seperti ini hukum sebagai alat rekayasa sosial pada suatu tatanan masyarakat tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound sudah merupakan suatu budaya lebih kurang 350 tahun. Derasnya arus informasi antara negara yang satu dengan yang lain di bidang teknologi, ekonomi, hak asasi manusia yang membuka wawasan pola pikir masyarakat Indonesia, maka dipandang produk-produk atau hukum-hukum yang lama diasaskan sudah tidak adil lagi. Seiring dengan ini timbul pula gejolak atau persoalan-persoalan sosial, di satu sisi masyarakat tidak dapat menerima perlakuan penguasa sementara penguasa sendiri tidak mau bergeser dari posisinya, maka kondisi yang ada di Indonesia saat ini sebenarnya adalah suatu kondisi yang sudah dapat diprediksi, namun penyelesaiannya yang begitu kompleks. Lebih jauh lagi, tuntutan masyarakat akan pelayanan hukum juga sangat begitu intens sebab harus diakui telah terjadi kekosongan hukum untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional.

e. Pergeseran Sistem *Civil Law Anglo Saxon* Ala Indonesia.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai warisan kolonial Hindia Belanda adalah menganut sistem *civil law* yang bermuara pada ketentuan perundang-undangan yang sudah mengatur sebelumnya, sementara disisi lain, didalam sistem Anglo Saxon hukum yang digunakan adalah hukum yang tumbuh dan berkembang pada saat atau waktu tertentu untuk mengatur sesuatu. Dengan kata lain, bukan *law in books* seperti pada *civil law*, melainkan adalah *law in action*, yaitu hukum yang ada pada masyarakat. Disebutkan ala Indonesia oleh karena perundang-undangan di Indonesia disamping pada dasarnya menganut *law in books*, khususnya ketentuan hukum pidana yang terkenal dengan

asas legisme, "*nullum delictum noella poena sine praevia lega poenale*" tetapi juga mengakui adanya '*law in action*' atau '*law in society*', yaitu sebagaimana kita jumpai dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Untuk itulah maka kita kenal *rechtsfinding*, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh hakim dalam rangka mendapatkan hukum tertulis untuk diterapkan terhadap peristiwa konkrit dan *rechtvorming*, yaitu suatu proses penemuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang dilakukan oleh hakim dalam hal hakim tidak berhasil menemukan hukum tertulis serta *rechtschepping*, yaitu suatu kegiatan penciptaan hukum oleh hakim ketika hakim tidak berhasil menemukan hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat.

3. Penutup

a. Simpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Politik pembaharuan hukum di bidang pelayanan hukum sekarang ini masih dalam proses pencarian dan pembentukan.
- b. Keberadaan hukum yang bersifat tradisional dan mengabdikan kepada kepentingan penguasa harus menjadi skala prioritas untuk dilakukan perubahan.
- c. Perangkat penegak hukum yang sudah terbiasa berposisi sebagai pejabat/ambtenar harus secara konsisten mengembalikan pada posisinya sebagai public servant.
- d. Keberadaan hakim dalam kondisi tersebut di atas memiliki posisi yang sangat strategis, sebab mau tidak mau Indonesia memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk berorientasi

law in action untuk memajukan prinsip kemanfaatan (*zweckmazzigkeit*).

Catatan

¹Eduardus Marius Bo, **Kuliah Politik Hukum**, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang, tanggal 14 April 2001.

²**Ibid.**

³David M. Engel, **Law, Time And Community**, Dalam **Law & Society Review**, Vol. 21 No. 4, 1987 : 626.

4. Daftar Rujukan

AAG Peters dan Koesriani Siswosoebroto, **Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum**, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

-----, **Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum**, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

Abdurrahman, **Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia**, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1988.

CFG Sunarti Hartono, **Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional**, Alumni, Bandung, 1991.

David M. Engel, **Law, Time And Community**, Dalam **Law & Society Review**, Vol. 21 No. 4, 1987 : 626.

Eduardus Marius Bo, **Kuliah Politik Hukum**, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang, tanggal 14 April 2001.

Soetandyo Wignjosoebroto, **Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial - Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia**, Rajawali Pers, 1994.

Penegakan Hukum Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depertemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2001.